



P U T U S A N

Nomor 659/Pid.B/2024/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Heriawan
2. Tempat lahir : Mataram
3. Umur/Tanggal lahir : 41/19 September 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Lingkungan Gebang Barat Rt/Rw 001/073, Kelurahan Pagesangan Timur, Kecamatan Mataram, Kota Mataram
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Heriawan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Juli 2024 sampai dengan tanggal 23 Juli 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juli 2024 sampai dengan tanggal 1 September 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 14 September 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 September 2024 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 10 Desember 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 659/Pid.B/2024/PN Mtr tanggal 12 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 659/Pid.B/2024/PN Mtr tanggal 12 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 659/Pid.B/2024/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **HERIAWAN Ais WAWAN** bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan**" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 372 KUHP sebagaimana dakwaan KEDUA Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **HERIAWAN Ais WAWAN** berupa pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - ✓ 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scopy dengan Nomor Polisi : DR 4986 ER, warna putih, tahun 2024, Nomor Rangka : MH1JM0412RK888824, Nomor Mesin : JM04E-1881266;
 - ✓ 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor Honda scopy dengan nomor : 01416655.H Nomor Polisi : DR 4986 ER, warna putih, tahun 2024, Nomor Rangka : MH1JM0412RK888824, Nomor Mesin : JM04E-1881266, STNK atas nama WIDAYATI FITRI, alamat Lingkungan Gebang Barat Rt/Rw 000/073, Kelurahan Pagesangan Timur, Kecamatan Mataram Kota Mataram;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi WIDAYATI FITRI;

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Telah mendengar nota Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan di persidangan secara tertulis yang pada pokoknya sebagai agar mohon keringanan hukuman;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum serta permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan : PDM-3501/ MATAR /09.2024 dengan dakwaan sebagai berikut :

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 659/Pid.B/2024/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAKWAN

Bahwa Ia terdakwa HERIAWAN Als WAWAN pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024, sekitar pukul 17.30 wita atau setidaknya pada bulan Januari tahun 2024 atau masih pada tahun 2024 bertempat di Jalan I Gusti Jelantik Gosa Lingkungan Gebang Barat Rt/Rw 001/007, Kelurahan Pagesangan Timur, Kecamatan Mataram, Kota Mataram atau setidaknya disuatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, *barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang*, dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa datang ke rumah saksi MOH. WILDAN dengan maksud meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy dengan Nomor Polisi : DR 4986 ER, milik saksi WIDAYATI FITRI yang merupakan anak saksi MOH. WILDAN, terdakwa mengatakan "pinjam sepeda motornya saya gunakan untuk kerumah kakak saya di BTN Pemda Gerung" lalu saksi MOH. WILDAN memberikannya kunci sepeda motor tersebut karena terdakwa akan ke rumah kakaknya namun hingga pagi hari terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor tersebut, terdakwa tidak ke rumah kakaknya ternyata terdakwa menggadaikannya ke saksi SUHAIMI dan terdakwa meyakinkan saksi SUHAIMI dengan mengatakan sepeda motor tersebut milik terdakwa dan terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut tidak lama, paling lama 1 (satu) atau 2 (dua) bulan dan akan menebusnya kembali sehingga disepakati harga gadai sejumlah Rp.4.000.000,-(empat juta rupiah) di potong Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sehingga bersih terdakwa terima sejumlah Rp 3.600.000 (tiga juta enam ratus ribu rupiah), beberapa hari lagi kembali terdakwa datang ke saksi SUHAIMI meminta tambahan gadai dengan alasan akan menebus handphone anaknya sehingga total nya Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah). Terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut tanpa ada izin dari pemiliknya. Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi WIDAYATI FITRI mengalami kerugian sebesar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

Atau

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 659/Pid.B/2024/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua

Bahwa Ia terdakwa HERIAWAN als WAWAN pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024, sekitar pukul 17.30 wita atau setidaknya pada bulan Januari tahun 2024 atau masih pada tahun 2024 bertempat di Jalan I Gusti Jelantik Gosa Lingkungan Gebang Barat Rt/Rw 001/007, Kelurahan Pagesangan Timur, Kecamatan Mataram, Kota Mataram atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, *barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa datang ke rumah saksi MOH. WILDAN dengan maksud meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy dengan Nomor Polisi : DR 4986 ER, milik saksi WIDAYATI FITRI yang merupakan anak saksi MOH. WILDAN, terdakwa mengatakan akan ke rumah kakaknya yang ada di BTN Pemda Gerung, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat lalu saksi MOH. WILDAN memberikannya kunci sepeda motor namun hingga pagi hari terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor tersebut dan ternyata terdakwa menggadaikannya ke saksi SUHAIMI dan terdakwa meyakinkan saksi SUHAIMI dengan mengatakan sepeda motor tersebut milik terdakwa dan terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut tidak lama paling lama 1 (satu) atau 2 (dua) bulan dan akan menebusnya kembali sehingga disepakati harga gadai sejumlah Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) di potong Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sehingga bersih terdakwa terima sejumlah Rp 3.600.000 (tiga juta enam ratus ribu rupiah), beberapa hari lagi kembali terdakwa datang ke saksi SUHAIMI meminta tambahan gadai dengan alasan akan menebus handphone anaknya sehingga total nya Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah). Terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut tanpa ada izin dari pemiliknya. Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi WIDAYATI FITRI mengalami kerugian sebesar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksudnya serta tidak mengajukan keberatan terhadap surat dakwaan tersebut;

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 659/Pid.B/2024/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi – saksi di persidangan yang memberikan keterangan di bawah sumpah, selengkapnya sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi WIDAYATI FITRI:

-Bahwa benar saksi pernah di periksa oleh Penyidik / Penyidik Pembantu Polsek Mataram dan keterangannya tersebut tuangkan dalam BAP serta saksi membenarkan keterangannya itu ;

-Bahwa benar kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024, sekitar pukul 17.30 wita bertempat di Jalan I Gusti Jelantik Gosa Lingkungan Gebang Barat Rt/Rw 001/007, Kelurahan Pagesangan Timur, Kecamatan Mataram, Kota Mataram ;

-Bahwa benar yang menjadi korban adalah saksi dan yang memberikan kunci sepeda motor milik saksi kepada terdakwa adalah bapak saksi yaitu saksi MOH. WILDAN;

-Bahwa benar terdakwa pada saat itu mengatakan akan ke rumah kakaknya yang ada di BTN Pemda Gerung, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat;

-Bahwa benar tidak ada kelengkapan berupa surat-surat dan bukti kepemilikan sepeda motor yang dibawa oleh terdakwa;

-Bahwa benar adapun jenis sepeda motor yang dipinjam oleh terdakwa berupa Honda Scopy dengan Nomor Polisi : DR 4986 ER, warna putih, tahun 2024, Nomor Rangka : MH1JM0412RK888824, Nomor Mesin : JM04E-1881266, BPKB atas nama WIDAYATI FITRI, alamat Lingkungan Gebang Barat Rt/Rw 000/073, Kelurahan Pagesangan Timur, Kecamatan Mataram Kota Mataram;

-Bahwa benar setelah meminjam sepeda motor, terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut;

-Bahwa benar saksi mengetahui sepeda motor tersebut telah digadaikan oleh terdakwa sejak Bapak saksi mencari keberadaan terdakwa karena setelah meminjam sepeda motor terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor tersebut ;

-Bahwa benar dari pengakuan terdakwa, sepeda motor tersebut digadaikan ke Desa Perampuan, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat seharga Rp 6.000.000 (enam juta rupiah);

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 659/Pid.B/2024/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar saksi tidak pernah menerima uang dari hasil gadai sepeda motor;
- Bahwa benar saksi tidak pernah memberikan ijin kepada terdakwa untuk menggadaikan sepeda motor milik saksi ;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami kerugian sejumlah Rp 18.000.000 (delapan belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi MOH. WILDAN:

- Bahwa benar saksi pernah di periksa oleh Penyidik / Penyidik Pembantu Polsek Mataram dan keterangannya tersebut tuangkan dalam BAP serta saksi membenarkan keterangannya itu ;
- Bahwa benar kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024, sekitar pukul 17.30 wita bertempat di Jalan I Gusti Jelantik Gosa Lingkungan Gebang Barat Rt/Rw 001/007, Kelurahan Pagesangan Timur, Kecamatan Mataram, Kota Mataram;
- Bahwa benar berawal terdakwa datang ke rumah saksi dengan maksud meminjam 1 (satu) unit sepeda motor;
- Bahwa benar terdakwa pada saat itu mengatakan akan ke rumah kakaknya yang ada di BTN Pemda Gerung, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa benar saksi kemudian memberikan terdakwa kunci sepeda motor namun hingga pagi hari terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor tersebut;
- Bahwa benar tidak ada kelengkapan berupa surat-surat dan bukti kepemilikan sepeda motor yang dibawa oleh terdakwa;
- Bahwa benar adapun jenis sepeda motor yang dipinjam oleh terdakwa berupa Honda Scopy dengan Nomor Polisi : DR 4986 ER, warna putih, tahun 2024, Nomor Rangka : MH1JM0412RK888824, Nomor Mesin : JM04E-1881266, BPKB atas nama WIDAYATI FITRI, alamat Lingkungan Gebang Barat Rt/Rw 000/073, Kelurahan Pagesangan Timur, Kecamatan Mataram Kota Mataram;
- Bahwa benar sepeda motor tersebut merupakan milik anak saksi yaitu WIDAYATI FITRI;
- Bahwa benar setelah meminjam sepeda motor, terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 659/Pid.B/2024/PN Mtr



-Bahwa benar saksi WIDAYATI FITRI tidak pernah menerima uang dari hasil gadai sepeda motor;

-Bahwa benar saksi WIDAYATI FITRI tidak pernah memberikan ijin kepada terdakwa untuk menggadaikan sepeda motor milik saksi ;

-Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi WIDAYATI FITRI mengalami kerugian sebesar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi JIYONO;

-Bahwa benar saksi pernah di periksa oleh Penyidik / Penyidik Pembantu Polsek Mataram dan keterangannya tersebut tuangkan dalam BAP serta saksi membenarkan keterangannya itu ;

-Bahwa benar saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2024, bertempat di Polsek Mataram Jalan Bung Karno No. 187 Mataram ;

-Bahwa benar saksi melakukan penangkapan bersama rekan saksi yaitu AMRULLAH ;

-Bahwa benar yang menjadi korban adalah saksi WIDAYATI FITRI ;

-Bahwa benar barang yang digelapkan oleh terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scopy dengan Nomor Polisi : DR 4986 ER, warna putih, tahun 2024, Nomor Rangka : MH1JM0412RK888824, Nomor Mesin : JM04E-1881266, STNK atas nama WIDAYATI FITRI, alamat Lingkungan Gebang Barat Rt/Rw 000/073, Kelurahan Pagesangan Timur, Kecamatan Mataram Kota Mataram ;

-Bahwa benar terdakwa melakukan penggelapan dengan cara meminjam sepeda motor milik saksi WIDAYATI FITRI dengan alasan hendak pergi meminta uang kepada kakaknya yang ada di BTN Pemda Gerung, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat ;

-Bahwa benar setelah kunci sepeda motor diberikan oleh saksi MOH. WILDAN (orang tua dari saksi WIDAYATI FITRI) selanjutnya sepeda motor tersebut digadaikan kepada saksi SUHAIMI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa benar terdakwa meyakinkan saksi SUHAIMI dengan mengatakan sepeda motor tersebut milik terdakwa dan terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut tidak lama paling lama 1 (satu) atau 2 (dua) bulan dan akan menebusnya kembali sehingga disepakati harga gadai sejumlah Rp 4.000.000,-(empat juta rupiah) di potong Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sehingga bersih terdakwa terima sejumlah Rp 3.600.000 (tiga juta enam ratus ribu rupiah);

-Bahwa benar beberapa hari kemudian terdakwa datang kembali ke saksi SUHAIMI dan meminta tambahan gadai dengan alasan akan menebus handphone anaknya sehingga total nya Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah).

-Bahwa benar terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut tanpa ada izin dari pemiliknya ;

-Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi WIDAYATI FITRI mengalami kerugian sebesar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) ;

Menimbang , bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi tersebut di persidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti ke depan persidangan berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scopy dengan Nomor Polisi : DR 4986 ER, warna putih, tahun 2024, Nomor Rangka : MH1JM0412RK888824, Nomor Mesin : JM04E-1881266 dan 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor Honda scopy dengan nomor : 01416655.H Nomor Polisi : DR 4986 ER, warna putih, tahun 2024, Nomor Rangka : MH1JM0412RK888824, Nomor Mesin : JM04E-1881266, STNK atas nama WIDAYATI FITRI, alamat Lingkungan Gebang Barat Rt/Rw 000/073, Kelurahan Pagesangan Timur, Kecamatan Mataram Kota Mataram;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa maka dapat dijadikan alat bukti dalam persidangan ini;

Menimbang bahwa Terdakwa telah memberika keterangan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa pernah diperiksa di Kepolisian dan membenarkan sebagian keterangan terdakwa dalam BAP;

Bahwa benar kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024, sekitar pukul 17.30 wita bertempat di Jalan I Gusti Jelantik Gosa Lingkungan Gebang Barat

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 659/Pid.B/2024/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rt/Rw 001/007, Kelurahan Pagesangan Timur, Kecamatan Mataram, Kota Mataram;

Bahwa benar berawal terdakwa datang ke rumah saksi MOH. WILDAN dengan maksud meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy dengan Nomor Polisi : DR 4986 ER, milik saksi WIDAYATI FITRI yang merupakan anak saksi MOH. WILDAN;

Bahwa benar terdakwa pada saat itu mengatakan akan ke rumah kakaknya yang ada di BTN Pemda Gerung, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat;

Bahwa benar saksi MOH. WILDAN kemudian memberikan terdakwa kunci sepeda motor namun hingga pagi hari terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor tersebut dan ternyata terdakwa menggadaikannya ke saksi SUHAIMI; Bahwa benar terdakwa meyakinkan saksi SUHAIMI dengan mengatakan sepeda motor tersebut milik terdakwa dan terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut tidak lama paling lama 1 (satu) atau 2 (dua) bulan dan akan menebusnya kembali sehingga disepakati harga gadai sejumlah Rp 4.000.000; (empat juta rupiah) di potong Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sehingga bersih terdakwa terima sejumlah Rp 3.600.000 (tiga juta enam ratus ribu rupiah);

Bahwa benar beberapa hari kemudian terdakwa datang kembali ke saksi SUHAIMI dan meminta tambahan gadai dengan alasan akan menebus handphone anaknya sehingga total nya Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah);

Bahwa benar terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut tanpa ada izin dari pemiliknya.

Bahwa benar uang hasil gadai sepeda motor tersebut terdakwa penggunaan untuk bermain judi sabung ayam dan berharap bisa menang untuk menebus kembali sepeda motor namun terdakwa kalah dan uang tersebut telah habis terdakwa penggunaan;

Bahwa benar terdakwa baru pertama kali menggadaikan sepeda motor milik saksi WIDAYATI FITRI;

Bahwa benar saksi WIDAYATI FITRI tidak pernah memberikan ijin kepada terdakwa untuk menggadaikan sepeda motor miliknya.

Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi WIDAYATI FITRI mengalami kerugian sebesar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi serta keterangan Terdakwa yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka Hakim dapat menemukan fakta – fakta sebagai berikut :

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 659/Pid.B/2024/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam perkara ini telah dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya, setelah diperiksa identitasnya sesuai dengan dengan yang tercatat dalam Surat Dakwaan;

- Bahwa benar terdakwa HERIAWAN als WAWAN pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024, sekitar pukul 17.30 wita bertempat di Jalan I Gusti Jelantik Gosa Lingkungan Gebang Barat Rt/Rw 001/007, Kelurahan Pagesangan Timur, Kecamatan Mataram, Kota Mataram,.

- Bahwa benar berawal terdakwa datang ke rumah saksi MOH. WILDAN dengan maksud meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy dengan Nomor Polisi : DR 4986 ER, milik saksi WIDAYATI FITRI yang merupakan anak saksi MOH. WILDAN.

- Bahwa benar terdakwa pada saat itu mengatakan akan ke rumah kakaknya yang ada di BTN Pemda Gerung, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat.

- Bahwa benar saksi MOH. WILDAN kemudian memberikan terdakwa kunci sepeda motor namun hingga pagi hari terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor tersebut dan ternyata terdakwa menggadaikannya ke saksi SUHAIMI.

- Bahwa benar terdakwa meyakinkan saksi SUHAIMI dengan mengatakan sepeda motor tersebut milik terdakwa dan terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut tidak lama paling lama 1 (satu) atau 2 (dua) bulan dan akan menebusnya kembali sehingga disepakati harga gadai sejumlah Rp 4.000.000 ,-(empat juta rupiah) di potong Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sehingga bersih terdakwa terima sejumlah Rp 3.600.000 (tiga juta enam ratus ribu rupiah).

- Bahwa benar beberapa hari kemudian terdakwa datang kembali ke saksi SUHAIMI dan meminta tambahan gadai dengan alasan akan menebus handphone anaknya sehingga total nya Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah).

- Bahwa benar terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut tanpa ada izin dari pemiliknya.

- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi WIDAYATI FITRI mengalami kerugian sebesar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 659/Pid.B/2024/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana kepada seorang Terdakwa, terhadapnya harus dibuktikan telah memenuhi unsur obyektif dan unsur subyektif;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur obyektif adalah mengenai perbuatan, yaitu pemenuhan rumusan perbuatan yang dapat dipidana menurut peraturan perundang – undangan yang berlaku, dalam hal ini adalah pasal yang didakwakan terhadap Terdakwa oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, oleh perbuatan – perbuatan yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan Tunggal Penuntut Umum, Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal Pasal 372 KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan segaja dan melawan hukum;
3. Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

1. Unsur “Barang Siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan “barang siapa” adalah kalimat yang menyatakan kata ganti orang sebagai subyek hukum Pidana yang akan mempertanggung jawabkan perbuatannya. “Barang siapa” disini yaitu orang yang identitasnya sebagaimana yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan NO. REG. PERKR : 3501/ MATAR /09.2024. Bahwa dalam perkara ini haruslah dibuktikan terlebih dahulu apakah benar Terdakwa adalah orang sebagaimana yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam Surat dakwaan beserta berkas-berkas lain atas nama Terdakwa? maka untuk mengetahui hal tersebut, maka identitas Terdakwa harus dicocokkan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan orang (eror in persona) yang diajukan ke depan persidangan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini telah diajukan oleh Penuntut Umum 1 (satu) orang Terdakwa masing masing bernama HERIAWAN als WAWAN yang mana identitas Terdakwa setelah diperiksa di persidangan, telah pula didukung oleh keterangan saksi-saksi serta keterangan dari Terdakwa sendiri, ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 659/Pid.B/2024/PN Mtr



Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur “Barang siapa” telah terbukti secara sah menurut hukum ;

2. Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa Unsur “dengan sengaja” (*opzettelijk*) mengandung pengertian sebagai menghendaki dan mengetahui atau *willens en wetens/ Bahwa* Melawan hukum maksudnya disini yaitu meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial masyarakat maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di persidangan, berupa keterangan para saksi dan terdakwa, surat, petunjuk serta barang bukti bahwa Bahwa terdakwa HERIAWAN als WAWAN pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024, sekitar pukul 17.30 wita bertempat di Jalan I Gusti Jelantik Gosa Lingkungan Gebang Barat Rt/Rw 001/007, Kelurahan Pagesangan Timur, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, berawal terdakwa datang ke rumah saksi MOH. WILDAN dengan maksud meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy dengan Nomor Polisi : DR 4986 ER, milik saksi WIDAYATI FITRI yang merupakan anak saksi MOH. WILDAN, terdakwa meengatakan akan ke rmah kakaknya yang ada di BTN Pemda Gerung, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat lalu saksi MOH. WILDAN memberikannya kunci sepeda motor namun hingga pagi hari terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor tersebut dan ternyata terdakwa menggadaikannya ke saksi SUHAIMI dan terdakwa meyakinkan saksi SUHAIMI dengan mengatakan sepeda motor tersebut milik terdakwa dan terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut tidak lama paling lama 1 (satu) atau 2 (dua) bulan dan akan menebusnya kembali sehingga disepakati harga gadai sejumlah Rp 4.000.000 ,-(empat juta rupiah) di potong Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sehingga bersih terdakwa terima sejumlah Rp 3.600.000 (tiga juta enam ratus ribu rupiah), beberapa hari lagi kembali terdakwa datang ke saksi SUHAIMI meminta tambahan gadai dengan alasan akan menebus handphone anaknya sehingga total nya Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah). Terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut tanpa ada izin dari saksi WIDAYATI FITRI selaku pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan terebut maka menurut Majelis unsur “**dengan sengaja dan melawan hukum**” telah terpenuhi terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;



3. Unsur Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa fakta-fakta di persidangan, berupa keterangan para saksi dan terdakwa, surat, petunjuk serta barang bukti bahwa Bahwa terdakwa HERIAWAN als WAWAN pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024, sekitar pukul 17.30 wita bertempat di Jalan I Gusti Jelantik Gosa Lingkungan Gebang Barat Rt/Rw 001/007, Kelurahan Pagesangan Timur, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, berawal terdakwa datang ke rumah saksi MOH. WILDAN dengan maksud meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy dengan Nomor Polisi : DR 4986 ER, milik saksi WIDAYATI FITRI yang merupakan anak saksi MOH. WILDAN, terdakwa meengatakan akan ke rmah kakaknya yang ada di BTN Pemda Gerung, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat lalu saksi MOH. WILDAN memberikannya kunci sepeda motor namun hingga pagi hari terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor tersebut dan ternyata terdakwa menggadaikannya ke saksi SUHAIMI dan terdakwa meyakinkan saksi SUHAIMI dengan mengatakan sepeda motor tersebut milik terdakwa dan terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut tidak lama paling lama 1 (satu) atau 2 (dua) bulan dan akan menebusnya kembali sehingga disepakati harga gadai sejumlah Rp 4.000.000 ,-(empat juta rupiah) di potong Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sehingga bersih terdakwa terima sejumlah Rp 3.600.000 (tiga juta enam ratus ribu rupiah), beberapa hari lagi kembali terdakwa datang ke saksi SUHAIMI meminta tambahan gadai dengan alasan akan menebus handphone anaknya sehingga total nya Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah). Terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut tanpa ada izin dari saksi WIDAYATI FITRI selaku pemiliknya;

Akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi WIDAYATI FITRI mengalami kerugian sebesar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka unsur Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwatelah memenuhi seluruh unsur-unsur sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan



melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu melanggar pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana, di samping harus memenuhi unsur obyektif juga harus memenuhi unsur subyektif, yaitu mengenai kemampuan bertanggung jawab dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kemampuan bertanggung jawab adalah tidak terdapatnya alasan pembeda maupun alasan pemaaf dalam diri Terdakwa menurut Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 KUHP;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf dalam diri Terdakwa yang dapat meniadakan kemampuannya bertanggung jawab atas perbuatannya, sehingga dengan demikian perbuatan pidana yang telah dilakukan Terdakwa dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan tersebut dapat dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Pidana merupakan bentuk pendidikan terhadap Terdakwa khususnya dan setiap orang pada umumnya agar tidak melakukan suatu perbuatan yang melanggar hukum dan terkait dengan pemidanaan Majelis Hakim dalam perkara sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum yang telah menuntut agar supaya Terdakwa diajatuhi pidana namun terkat dengan lamanya pemidanaan perlu di ringankan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan warga;

Hal yang meringankan :

1. Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;
2. Terdakwa mengakui dan berterus terang atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini oleh Jaksa Penuntut Umum telah menuntut agar supaya Hakim menyatakan barang bukti dimaksud dikembalikan kepada yang berhak, maka mengenai status barang bukti diputuskan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 659/Pid.B/2024/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;
Mengingat Pasal 372 KUHP, Pasal– Pasal dalam Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang – undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa HERIAWAN als WAWAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “Penggelapan” sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karenanya kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun;
3. Menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap di tahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scopy dengan Nomor Polisi : DR 4986 ER, warna putih, tahun 2024, Nomor Rangka : MH1JM0412RK888824, Nomor Mesin : JM04E-1881266;
 - 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor Honda scopy dengan nomor : 01416655.H Nomor Polisi : DR 4986 ER, warna putih, tahun 2024, Nomor Rangka : MH1JM0412RK888824, Nomor Mesin : JM04E-1881266, STNK atas nama WIDAYATI FITRI, alamat Lingkungan Gebang Barat Rt/Rw 000/073, Kelurahan Pagesangan Timur, Kecamatan Mataram Kota Mataram;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi WIDAYATI FITRI;
6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Rabu tanggal 6 Nopember 2024 oleh kami, I Ketut Somanasa, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Mukhlassuddin, S.H., M.H. , Mahyudin Igo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 659/Pid.B/2024/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Netty Sulfiani, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, serta dihadiri oleh Agus Darmawijaya, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,
t.t.d

Hakim Ketua,
t.t.d

Mukhlassuddin, S.H., M.H.
t.t.d

I Ketut Somanasa, S.H., M.H.

Mahyudin Igo, S.H.

Panitera Pengganti,
t.t.d

Netty Sulfiani, SH

Untuk turunan sesuai aslinya :
Panitera Pengadilan Negeri Mataram Kelas IA

TTD

I DEWA GEDE SUARDANA, S.H.
NIP. 19606204 198703 1 003

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)